

BAB 6

PENUTUP

A. Simpulan

Kebijakan pengembangan kawasan industri merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Karawang dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah yang menyediakan lahan untuk areal kawasan industri. Dalam hubungan keterkaitan kepentingan, terdapat tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
- b. Pengelola Kawasan Industri
- c. Masyarakat sekitar Kawasan industri

Pemerintah daerah beserta jajarannya menyusun dan merencanakan kebijakan yang akan dilaksanakan, kemudian dibahas dengan lembaga legislatif daerah (DPRD kabupaten Karawang). Kebijakan pengembangan kawasan industri Kabupaten Karawang disusun sebagai dasar dan pedoman bagi pengelola kawasan untuk membangun dan mengembangkan kawasan industri sehingga menarik minat investor menanamkan modalnya membangun pabrik pada lahan yang telah disediakan oleh pihak pengembang berikut sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Masyarakat sangat berkepentingan terhadap keberadaan kawasan industri terutama bagi penduduk yang bermukim di sekitar kawasan.

Dalam usaha untuk mengembangkan kawasan industri, pemerintah daerah Kabupaten Karawang telah mengeluarkan kebijakan melalui rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004. Selain itu Pemerintah Daerah mengembangkan visi dan

misi melalui Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang berisi program kegiatan untuk mendorong pengembangan kawasan industri. Pada kenyataannya tidak terdapat kebijakan khusus yang berpengaruh langsung mendorong pegelola kawasan industri meningkatkan investasi mengembangkan usahanya, seperti keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kemudahan pengurusan izin dengan sistem administrasi satu atap (Samsat) atau pelayanan *on-line*.

Untuk mengkaji implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Berdasarkan pendapat *George C. Edward III*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Belum terjalin komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan (Bupati) dengan pelaksana dilapangan (pejabat dan staf instansi terkait) dan pengelola kawasan industri. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 dan dalam Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2004 yang mengarahkan semua industri masuk dalam kawasan industri. Namun dalam pelaksanaannya pembangunan dan pengembangan industri juga terdapat di zona industri dan dikota industri. Komunikasi akan efektif apabila pejabat dan staf pelaksana komitmen pada kesepakatan dan aturan main sehingga tidak ada penyimpangan implementasi dalam menjalankan kebijakan.
2. Rendahnya kualitas pejabat dan staf Badan Perencanaan daerah serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan pasar menghambat evaluasi pelaksanaan program kegiatan pengembangan kawasan industri dan dalam memberikan pelayanan publik. Hambatan ini juga ditambah dengan kurang tersedianya sarana kerja yaitu internet dan komputer untuk memberikan pelayanan secara *on-line* dan memberikan informasi kepada masyarakat luas secara cepat dan tepat.

3. Kepala Bapeda dan Kepala Dinas Perindustrian adalah pejabat struktural setingkat eselon II diangkat dan bertanggungjawab kepada Bupati. Dalam pemilihan dan Pengangkatan pejabat eselon II, pertimbangan kepentingan politik lebih penting daripada kemampuan dan profesionalitas. Kecenderungan ini dapat diantisipasi apabila telah terbina sistem karier yang jelas dan terbiasanya diadakan uji kompetensi bagi setiap promosi jabatan.
4. Perubahan struktur birokrasi dan perubahan tugas pokok dan fungsi instansi menjadikan unit kerja kurang fokus dalam menjalankan kewenangannya. Bapeda pada tahun 2008 berubah menjadi Bappeda demikian juga dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar berubah menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.

Dalam analisis terhadap kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Karawang dalam pengembangan kawasan industri dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Karawang belum menjadikan kawasan industri sebagai mitra pemerintah dalam mendorong peningkatan investasi. Pengelola kawasan industri hanya dipandang sebagai perusahaan pengembang (*property company*) sehingga dijadikan sebagai sumber potensial PAD dan menjadi objek pajak daerah serta retribusi. Apabila Pemerintah Daerah memahami manfaat yang diperoleh dalam jangka panjang, sebaiknya Perusahaan pengelola kawasan industri diberikan insentif dan kemudahan. Bentuk insentif yang dapat diberikan sebagaimana yang diatur dalam PP nomor 45 Tahun 2008 berupa:
 - Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah
 - Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah
 - Pemberian dana stimulan
 - Pemberian bantuan modal

Pemberian kemudahan dapat berbentuk:

- Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal
- Penyediaan sarana dan prasarana
- Penyediaan lahan atau lokasi
- Pemberian bantuan teknis
- Percepatan pemberian perizinan

Selain itu adanya diskriminasi beban pembayaran Pajak Bumi dan bangunan membebankan pengelola kawasan dan pemilik pabrik dalam kawasan.

2. Pemerintah Daerah belum menjadikan sektor industri khususnya pemanfaatan kawasan industri sebagai pusat kegiatan ekonomi andalan yang sangat besar perannya dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan kegiatan ekonomi antar daerah. Hal ini dapat dilihat dari visi dan misi yang disusun dan diterjemahkan dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Karawang tidak menempatkan kawasan industri sebagai isu strategis dalam pembangunan daerah.
3. Belum ada kebijakan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus kepada angkatan kerja lokal dalam penempatan tenaga kerja dikawasan industri. Angkatan kerja berpendidikan sekitar kawasan industri banyak yang menganggur dan kesempatan kerja banyak dimanfaatkan oleh tenaga kerja luar daerah yang punya akses dan informasi lebih cepat daripada tenaga kerja lokal.
4. Pengembangan struktur ruang telah direalisir oleh pemerintah daerah melalui pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan sehingga memudahkan arus transportasi menuju kawasan industri. Apalagi dengan dibukanya gerbang tol menuju kawasan industri yang dibiayai oleh pihak swasta sangat membantu kelancaran arus transportasi
5. Kebijakan pengembangan kawasan andalan yang mencakup wilayah kawasan industri telah dimanfaatkan oleh para pengelola kawasan secara maksimal, terutama daerah yang mempunyai akses langsung dari dan ke jalan tol Jakarta

- Cikampek atau sekitarnya. Sebagian wilayah peruntukkan bagi kawasan industri telah dimiliki oleh perusahaan pengelola kawasan industri. Pemerintah Daerah kabupaten Karawang belum maksimal mengimplementasikan pengembangan kawasan industri melalui kemudahan proses perizinan bagi pembangunan industri.
6. Masyarakat sekitar kawasan industri belum maksimal menerima manfaat dengan adanya kawasan industri diwilayahnya. Hal ini disebabkan keterbatasan pendidikan, akses informasi dan kurang adanya perhatian pemerintah daerah dan pengelola kawasan industri terhadap masyarakat sekitar kawasan industri.

B. Saran

1. Perlu kiranya pemerintah daerah Kabupaten Karawang menempatkan kawasan industri sebagai mitra dalam menarik investor dalam mengembangkan perekonomian daerah. Untuk itu perlu kiranya dibentuk bidang khusus yang menangani pengembangan kawasan industri pada Dinas Perindustrian. Untuk peningkatan kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas perlu kiranya disediakan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan modern. Selain itu seleksi penerimaan pegawai, mutasi dan promosi jabatan perlu dilakukan secara kompetitif dan sesuai keahlian dan kecakapan setiap pejabat.
2. Dalam rangka mempermudah proses pengurusan perizinan dan pengawasan kegiatan industri dalam kawasan industri perlu dibentuk gugus tugas seperti pelayanan satu atap yang menggunakan teknologi Informasi dalam bentuk pelayanan *on-line* dan pengumpulan data dan informasi menggunakan sistem komputer dan internet.
3. Perlu ada kebijakan khusus dari pemerintah daerah meprioritaskan tenaga kerja lokal dalam penerimaan karyawan dan pekerja melalui seleksi yang ketat dan pengawasan yang terus menerus. Bagi perusahaan pengelola kawasan industri harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan dalam menerapkan Tanggungjawab Sosial oleh Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Program CSR didasarkan pada prinsip kesukarelaan dan kemitraan, sehingga terjalin kerjasama saling menguntungkan dan terbina keseimbangan antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam hubungannya dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Dalam rangka partisipasi Dunia usaha terhadap masyarakat, perlu kiranya dikembangkan program bantuan dalam bentuk *Corporate social*

responsibility (CSR) bagi setiap perusahaan industri kepada masyarakat sekitar kawasan industri. Bantuan ini bukan hanya diberikan dalam bentuk program social semata, melainkan yang penting adalah bantuan yang dapat memberikan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi keluarga secara berkelanjutan.